



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 211 TAHUN 2023

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU DAN KADER KESEHATAN BAYI, BALITA DAN LANJUT USIA PADA POS PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat serta sesama masyarakat, dan kegiatan penyuluhan kesehatan lanjut usia dan penyuluhan kesehatan bayi dan balita, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan Kota Pagar Alam Sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Kesehatan Bayi, Balita dan Lanjut Usia di Lingkungan Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Kesehatan Bayi, Balita dan Lanjut Usia pada Pos Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);

8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Kesehatan Bayi, Balita dan Lanjut Usia pada Pos Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana tercantum pada diktum KESATU terdiri dari Posyandu Bayi dan Balita serta Posyandu Lanjut Usia, dengan jumlah Posyandu dan jumlah kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia pada Posyandu ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Posyandu;
 - b. menyebarluaskan informasi tentang hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat atau surat edaran;
 - c. melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantara kader - kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan melakukan pendaftaran;
 - d. melakukan pendaftaran, penimbangan dan mencatat hasil pelayanan ibu dan anak dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk kader posyandu bayi balita;

- e. memindahkan catatan-catatan dalam Kartu Menuju Sehat (KMS) kedalam buku register atau buku bantu kader;
- f. melakukan kunjungan rumah kepada lansia yang tidak hadir di posyandu; dan
- g. melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, cerdas, aktif dan tanggap.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia pada Posyandu harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya, serta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara rutin yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KEENAM** : Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan uang transport sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang/bulan yang akan di bayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 1 (satu) Tahun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 23 Juni 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 211 Tahun 2023
 Tentang : Pos Pelayanan Terpadu dan
 Kader Kesehatan Bayi, Balita
 dan Lanjut Usia pada Pos
 Pelayanan Terpadu di
 Lingkungan Kota Pagar Alam
 Tahun Anggaran 2023
 Tanggal : 23 Juni 2023

**JUMLAH POSYANDU DAN KADER KESEHATAN BAYI DAN BALITA
 PADA POSYANDU BAYI BALITA DI KOTA PAGAR ALAM**

No	Nama Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Kesehatan
1	UPTD Puskesmas Pengandonan	21	105 Orang
2	UPTD Puskesmas Sidorejo	23	115 Orang
3	UPTD Puskesmas Gunung Dempo	16	78 Orang
4	UPTD Puskesmas Bumi Agung	24	120 Orang
5	UPTD Puskesmas Sandar Angin	12	60 Orang
6	UPTD Puskesmas Pengaringan	13	64Orang
7	UPTD Puskesmas Bandar	24	120 Orang
Jumlah		133	662 Orang

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 211 Tahun 2023

Tentang : Pos Pelayanan Terpadu dan
Kader Kesehatan Bayi, Balita
dan Lanjut Usia pada Pos
Pelayanan Terpadu di
Lingkungan Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2023

Tanggal : 23 Juni 2023

**JUMLAH POSYANDU DAN KADER KESEHATAN LANJUT USIA
PADA POSYANDU LANJUT USIA DI KOTA PAGAR ALAM**

No	Nama Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Kesehatan
1	UPTD Puskesmas Pengandonan	10	50 Orang
2	UPTD Puskesmas Sidorejo	21	105 Orang
3	UPTD Puskesmas Gunung Dempo	8	40 Orang
4	UPTD Puskesmas Bumi Agung	24	120 Orang
5	UPTD Puskesmas Sandar Angin	12	60 Orang
6	UPTD Puskesmas Pengaringan	13	60 Orang
7	UPTD Puskesmas Bandar	7	33 Orang
Jumlah		95	468 Orang

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASHKONI